



PT. IKAPHARMINDO PUTRAMAS Tbk

Pharmaceutical Laboratories

Jl. Pulogadung Raya No. 29, Kawasan Industri Pulogadung, Jakarta Timur 13920 - Indonesia

Phone : +62 21 460 0086/461 4766 (Hunting), Fax : +62 21 460 8865

Email : secretary@ikapharmindo.com, website : www.ikapharmindo.com

PIAGAM DEWAN KOMISARIS

PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS TBK



I. Latar Belakang

Piagam Dewan Komisaris ini disusun sebagai pedoman kerja bagi Dewan Komisaris dalam melaksanakan fungsi pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi, sesuai dengan prinsip tata kelola perusahaan yang baik (*Good Corporate Governance*).

II. Dasar Hukum

- Undang-Undang Perseroan Terbatas No. 40 Tahun 2007.
- Peraturan Otoritas Jasa Keuangan (POJK) terkait GCG.
- Anggaran Dasar PT IKAPHARMINDO PUTRAMAS, TBK.

III. Tujuan

- Menetapkan pedoman kerja Dewan Komisaris.
- Memastikan pelaksanaan pengawasan dan pemberian nasihat kepada Direksi berjalan efektif.
- Menegakkan prinsip transparansi, akuntabilitas, tanggung jawab, independensi, dan kewajaran.

IV. Tugas dan Tanggung Jawab

- Melaksanakan pengawasan atas kebijakan pengelolaan perusahaan oleh Direksi.
- Memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan perusahaan.
- Memastikan penerapan prinsip GCG di seluruh kegiatan perusahaan.
- Menilai dan menyetujui rencana strategis perusahaan.
- Membentuk komite-komite pendukung (Komite Audit, Komite Nominasi dan Remunerasi, dll).

V. Wewenang

- Mengakses informasi, dokumen, dan laporan perusahaan.
- Meminta penjelasan dari Direksi maupun manajemen terkait pengelolaan perusahaan.
- Menggunakan tenaga ahli independen bila diperlukan.

VI. Keanggotaan

- Dewan Komisaris terdiri dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang anggota.
- Salah satu anggota wajib merupakan Komisaris Independen.
- Ketua Dewan Komisaris dipilih dari dan oleh anggota Dewan Komisaris.



VII. Rapat

- Rapat Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 2 (dua) bulan.
- Rapat Gabungan Direksi dan Dewan Komisaris diselenggarakan sekurang-kurangnya 1 (satu) kali dalam 4 (empat) bulan.
- Keputusan diambil berdasarkan musyawarah untuk mufakat atau suara terbanyak.

VIII. Pelaporan

- Dewan Komisaris wajib menyampaikan laporan pengawasan dan nasihat kepada pemegang saham melalui Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) serta dicantumkan dalam laporan tahunan perusahaan.

IX. Penutup

Piagam ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan dapat ditinjau kembali sesuai kebutuhan perusahaan.

X. Pemberlakuan

Piagam ini berlaku efektif sejak tanggal 13 Agustus 2026.